



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : AAN RASYID ALIAS DOYO BIN ABD RASYID
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 29 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. DG Tata satu Kel. DG. NGADDE Kec. Parang
Tambung Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd Rasyid ditangkap pada tanggal 3 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/Res.1.8/2022/ Reskrim tanggal 3 Januari 2022, sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd Rasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : ASRIADI ALIAS ADIS BIN HAMMA DG. MADUPPA
2. Tempat lahir : Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 39/7 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Barawijaya 2 Lorong 10 Nomor 6 Kel. Pampang
Kec. Panakukang Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Instalasi Listrik

Terdakwa II Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/07/II/Res.1.8/ 2022/Reskrim tanggal 10 Februari 2022, sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;

Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. AAN RASYID Alias DOYO Bin ABD RASYID dan terdakwa 2. ASRIADI Alias ADIS Bin HAMMA DG. MADUPPA secara sah

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Tablet Merk OPPO OLIKE dengan Nomor IMEI 1 : 357482600060080, IMEI 2 : 357482600060098
- 1 (satu) unit Tablet Merk OPPO OLIKE dengan Nomor IMEI 1 : 357482600035363, IMEI 2 : 357482600035371
- 1 (satu) unit Tablet Merk OPPO OLIKE dengan Nomor IMEI 1 : 357482600060221, IMEI 2 : 357482600060239
- 1 (satu) unit handphone Xiami MI T dengan nomor IMEI 1 : 867208050338608, IMEI II : 867208050338616, dan
- 1 (satu) unit Tablet Merk OPPO OLIKE dengan Nomor IMEI 1 : 357482600063779, IMEI 2 : 357482600063779

(dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi MUSTHAFA MAHMUD Bin MAHMUD)

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa 1. AAN RASYID Alias DOYO Bin ABD RASYID bersama-sama dengan terdakwa 2. ASRIADI Alias ADIS Bin HAMMA DG. MADUPPA, pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021 bertempat di Dusun Botto-Botto Desa Lompo Tengah Kec. Tanete Riaja Kab. Barru atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Barru, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa 1. AAN RASYID Alias DOYO dan terdakwa 2. ASRIADI berada di jalan DG Tata satu Kel.Parang tambung Kec.Tamalate Kota Makassar hendak ke Kabupaten soppeng, yang mana para terdakwa mengendarai satu unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah yang dikemudikan oleh terdakwa 2 ASRIADI sambil mereka membawa sebuah tas ransel.
- Bahwa setelah para terdakwa berangkat dari Makassar pada sekitar pukul 02.30 wita, para terdakwa tiba di Kabupaten Barru tepatnya diperempatan pekkae kecamatan Tanete Rilau Kab. Barru, lalu terdakwa 2. ASRIADI membelokkan kendaraannya ke arah kanan atau ke arah timur atau arah ke Kabupaten Soppeng, kemudian sekitar setengah jam perjalanan atau sekitar pukul 03.00 wita para terdakwa sudah berada di Dusun Botto – Botto Desa Lompo Tengah Kec.Tanete Riaja Kab.Barru, lalu terdakwa 1. AAN RASYID melihat ada rumah batu yang terletak disebelah kiri jalan yang menyala lampunya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa 2. ASRIADI menghentikan kendaraan, lalu terdakwa 1. AAN RASYID turun dari kendaraan lalu menuju ke rumah tersebut yang kemudian mengintip melalui jendela dan melihat ada lima orang yakni saksi MUSTHAFA MAHMUD Bin MAHMUD, saksi MUH. HABIBIE SYAHID B Bin BAHARUDDIN, saksi AKBAR HAPDANG SAPUTRO S.PT Bin MUH. AMIN, INDRA WAHYU PRATAMA dan RIFAL MAULANA yang mana semuanya sedang tertidur dengan pulas, pada saat itu terdakwa 1. AAN RASYID juga melihat ada beberapa barang berupa Handphone dan tablet yang tergeletak dilantai, lalu terdakwa 1 AAN RASYID memberitahukannya kepada terdakwa 2. ASRIADI mengenai handphone dan tablet tersebut.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang tersebut, dengan cara terdakwa 1. AAN RASYID masuk ke dalam rumah melalui jendela samping rumah yang terbuka sedikit dengan membongkarnya dan mamanjat jendela tersebut, sementara terdakwa 2 ASRIADI tetap berdiri diluar rumah dekat sepeda motor yang dikendarainya sambil berjaga jaga jangan sampai ada orang yang melihat perbuatan para Terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa 1 AAN RASYID sudah berada didalam rumah, lalu barang-barang berupa satu buah HP jenis OPPO, satu buah HP Xiome, satu buah HP Xiome MI10, satu buah HP Samsung gold warna hitam type A 31 dan enam buah tablet merek OPPO OLIKE warna hitam tersebut terdakwa 1 AAN RASYID mengambilnya kemudian menyerahkannya ke terdakwa 2. ASRIADI melalui jendela, lalu terdakwa 2 ASRIADI memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas warna hitam yang dibawa para terdakwa sebelumnya, setelah berhasil mengambilnya kemudian terdakwa 1 AAN RASYID keluar melalui jendela yang dilewati sebelumnya, setelah itu para terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Makassar.
- Bahwa selanjutnya dua hari kemudian terdakwa AAn RASYID menyerahkan satu buah tablet merek OPPO OLIKE warna hitam ke saksi TAKBIR untuk dijualkan, kemudian saksi TAKBIR menemukan pembeli sehingga barang tersebut laku terjual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibeli oleh saksi WALDI, kemudian hasil penjualannya saksi TAKBIR menyerahkannya ke terdakwa AAN RASYID, lalu terdakwa AAn RASYID serahkan ke saksi TAKBIR sebanyak RP.100.000 (sertaus ribu rupiah) sedangkan sisanya yang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa 1 AAn RASYID membaginya dengan terdakwa 2 ASRIADI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 AAN RASYID bersama-sama dengan terdakwa 2 ASRIADI yang tanpa ijin atau tanpa hak mengambil yakni, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 5 2020 warna hitam milik saksi MUSTHAFA MAHMUD Bin MAHMUD, 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A 31 warna hitam milik INDRA WAHYU PRATAMA, 1 (satu) unit handphone merek XIOMI REDMI NOTE 9 warna merah milik saksi MUH. HABIBIE SYAHID B Bin BAHARUDDIN, 1 (satu) unit handphone merek XIOMI MI 10 T warna hitam milik RIFAL MAULANA dan 6 (enam) unit tablet merk OPPO OLIKE warna hitam milik INDRA WAHYU PRATAMA.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian yang dialami para korban yakni kurang lebih Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa 1 AAN RASYID Alias DOYO Bin ABD RASYID bersama-sama dengan terdakwa 2 ASRIADI Alias ADIS Bin HAMMA DG. MADUPPA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Subsidiair

Bahwa terdakwa 1 AAN RASYID Alias DOYO Bin ABD RASYID bersama-sama dengan terdakwa 2 ASRIADI Alias ADIS Bin HAMMA DG. MADUPPA, pada hari sabtu tanggal 27 nopember 2021 sekitar pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan nopember 2021 bertempat di dusun botto-botto desa lombo tengah kec. Tanete riaja kab. Barru atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa 1. AAN RASYID Alias DOYO dan terdakwa 2. ASRIADI berada di jalan DG Tata satu Kel.Parang tambung Kec.Tamalate Kota Makassar hendak ke Kabupaten soppeng, yang mana para terdakwa mengendarai satu unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah yang dikemudikan oleh terdakwa 2 ASRIADI sambil mereka membawa sebuah tas ransel.
- Bahwa setelah para terdakwa berangkat dari Makassar pada sekitar pukul 02.30 wita, para terdakwa tiba di Kabupaten Barru tepatnya diperempatan Pekkae Kecamatan Tanete Rilau Kab. Barru, lalu terdakwa 2. ASRIADI membelokkan kendaraannya ke arah kanan atau ke arah timur atau arah ke Kabupaten Soppeng, kemudian sekitar setengah jam perjalanan atau sekitar pukul 03.00 wita para terdakwa sudah berada di Dusun Botto – Botto Desa Lombo Tengah Kec.Tanete Riaja Kab.Barru, lalu terdakwa 1. AAN RASYID melihat ada rumah batu yang terletak disebelah kiri jalan yang menyala lampunya.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa 2. ASRIADI menghentikan kendaraan, lalu terdakwa 1. AAN RASYID turun dari kendaraan lalu menuju ke rumah tersebut yang kemudian mengintip melalui jendela dan melihat ada lima orang yakni saksi MUSTHAFA MAHMUD Bin MAHMUD, saksi MUH. HABIBIE SYAHID B Bin BAHARUDDIN, saksi AKBAR HAPDANG SAPUTRO S.PT Bin MUH. AMIN, INDRA WAHYU PRATAMA dan RIFAL MAULANA yang mana semuanya sedang tertidur dengan pulas, pada saat itu terdakwa 1. AAN RASYID juga melihat ada beberapa barang berupa Handphone dan tablet yang tergeletak dilantai, lalu terdakwa 1 AAN RASYID memberitahukannya kepada terdakwa 2. ASRIADI mengenai handphone dan tablet tersebut.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang tersebut, dengan cara terdakwa 1. AAN RASYID masuk ke dalam rumah melalui jendela samping, sementara terdakwa 2 ASRIADI tetap berdiri diluar rumah dekat sepeda motor yang dikendarainya sambil berjaga jaga jangan sampai ada orang yang melihat perbuatan para Terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa 1 AAN RASYID sudah berada didalam rumah, lalu barang-barang berupa satu buah HP jenis OPPO, satu buah HP Xiome, satu buah HP Xiome MI10, satu buah HP Samsung gold warna hitam type A 31 dan enam buah tablet merek OPPO OLIKE warna hitam tersebut terdakwa 1 AAN RASYID mengambilnya kemudian menyerahkannya ke terdakwa 2. ASRIADI melalui jendela, lalu terdakwa 2 ASRIADI memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas warna hitam yang dibawa para terdakwa sebelumnya, setelah berhasil mengambilnya kemudian terdakwa 1 AAN RASYID keluar melalui jendela yang dilewati sebelumnya, setelah itu para terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Makassar.
- Bahwa selanjutnya dua hari kemudian terdakwa AAn RASYID menyerahkan satu buah tablet merek OPPO OLIKE warna hitam ke saksi TAKBIR untuk dijualkan, kemudian saksi TAKBIR menemukan pembeli sehingga barang tersebut laku terjual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibeli oleh saksi WALDI, kemudian hasil penjualannya saksi TAKBIR menyerahkannya ke terdakwa AAN RASYID, lalu terdakwa AAN RASYID serahkan ke saksi TAKBIR sebanyak RP.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya yang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa 1 AAn RASYID membaginya dengan terdakwa 2 ASRIADI.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 AAN RASYID bersama-sama dengan terdakwa 2 ASRIADI yang tanpa ijin atau tanpa hak mengambil yakni , 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 5 2020 warna hitam milik saksi MUSTHAFA MAHMUD Bin MAHMUD, 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A 31 warna hitam milik INDRA WAHYU PRATAMA, 1 (satu) unit handphone merek XIOMI REDMI NOTE 9 warna merah milik saksi MUH. HABIBIE SYAHID B Bin BAHARUDDIN, 1 (satu) unit handphone merek XIOMI MI 10 T warna hitam milik RIFAL MAULANA dan 6 (enam) unit tablet merk OPPO OLIKE warna hitam milik INDRA WAHYU PRATAMA. Sehingga total kerugian yang dialami para korban yakni kurang lebih Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa 1. AAN RASYID Alias DOYO Bin ABD RASYID bersama-sama dengan terdakwa 2. ASRIADI Alias ADIS Bin HAMMA DG. MADUPPA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Musthafa Mahmud bin Mahmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya masalah barang-barang milik Saksi dan milik Teman saksi bernama Habibi, Mas Indra dan Rifal yang hilang karena diambil orang;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat disebuah rumah batu yang terletak dipinggir jalan sebelah kiri (jalan poros Barru - Soppeng) tepatnya di Dusun Botto- Botto, Desa Lompo tengah Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Adapun barang-barang milik Saksi dan Teman saksi yang hilang yakni barang berupa 1 (satu) buah HP jenis Oppo A52 020 warna hitam, 1 (satu) buah HP Redmi NOT 9 warna merah, 1 (satu) buah HP Xiome MI 10 T warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam type A 31 dan 6 (enam) buah tablet merek Oppo Olike warna hitam;
- Bahwa Adapun pemilik barang yang hilang berupa 1 (satu) buah HP Oppo merek A52 020 adalah milik Saksi, 1 (satu) buah HP Redmi NOT 9 warna merah adalah milik Habibi, 1 (satu) buah HP Xiome MI 10 T warna

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam type A 31 dan 6 (enam) buah tablet merek Oppo Olike warna hitam adalah milik Mas Indra dan Rifal;

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi dan teman saksi, namun setelah ditangkap oleh Petugas Kepolisian barulah Saksi mengetahui kalau orang yang telah mengambil barang Saksi dan 3 (tiga) orang teman saksi berupa 1 (satu) buah HP jenis oppo A52 020 warna hitam, 1 (satu) buah hp Redmi NOT 9 warna merah, 1 (satu) buah HP Xiome MI 10 T warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam type A 31 dan 6 (enam) buah tablet merek Oppo Olike warna hitam adalah Para Terdakwa (Aan Rasyid Alias Doyo bersama dengan Asriadi);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada haknya sama sekali terhadap barang berupa 1 (satu) buah HP jenis Oppo A52 020 warna hitam, 1 (satu) buah HP Redmi NOT 9 warna merah, 1 (satu) buah HP Xiome MI 10 T warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam type A 31 dan 6 (enam) buah tablet merek Oppo Olike warna hitam yang telah diambilnya tersebut karena bukan dia pemiliknya;

- Bahwa Pada saat kejadian ada 5 (lima) orang di dalam rumah yaitu Saksi, Habibi, Mas Indra, Rifal, dan Akbar;

- Bahwa Pekarangan rumah tempat kejadian tidak memiliki pagar, namun pintu rumah dalam keadaan terkunci pada saat kejadian;

- Bahwa Setahu Saksi tidak ada orang lain yang pernah minta izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi dan milik teman saksi;

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 skitar pukul 00.00 WITA, Saksi berteman lima orang datang ke rumah di Bonto-Bonto setelah seharian kami melakukan Survey dilapangan tentang data Peternakan Kelompok Tani di wilayah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, jadi pada waktu itu kami meletakkan barang berupa 1 (satu) buah HP jenis Oppo A52 020 warna hitam, 1 (satu) buah HP REDMI NOT 9 warna merah, 1 (satu) buah HP Xiome MI 10 T warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam type A 31 dan 6 (enam) buah tablet merek Oppo Olike warna hitam di lantai dan menchashnya, setelah itu sekitar pukul 01.00 WITA, kami semua tertidur di ruang tamu, pada saat kami semua tertidur Para Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP jenis Oppo A52 020 warna hitam, 1 (satu) buah HP Redmi NOT 9 warna merah, 1 (satu) buah HP Xiome MI 10 T warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam type A 31 dan 6 (enam) buah tablet merek

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo Olike warna hitam, nanti saksi tahu kalau barang barang tersebut hilang pada saat saksi terbangun pada sekitar pukul 04.00 WITA dini hari, lalu saksi kaget karena barang barang kami tidak ada lagi ditempatnya, lalu saksi membangunkan teman teman saksi dan menanyakan dimana HP dan tablet kenapa tidak ada ditempatnya dan dijawab oleh teman teman saksi mungkin kita kecurian, sehingga pada pagi harinya kami langsung ke Kantor Polres Barru untuk melaporkan peristiwa yang kami alami tersebut, dan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 saksi dihubungi oleh petugas Kepolisian dan menyampaikan bahwa orang yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP jenis OPPO A52 020 warna hitam, 1 (satu) buah HP Redmi NOT 9 warna merah, 1 (satu) buah HP Xiome MI 10 T warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam type A 31 dan 6 (enam) buah tablet merek Oppo Olike warna hitam, milikmu telah ditangkap, kemudian Saksi datang Ke Polres Barru dan saat itulah Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa yang mengambil barang-barang kami tersebut;

- Bahwa Saksi laporkan ke Polisi sebanyak 5 (lima) buah tablet Oppo Olike, karena 1 (satu) buah tablet Oppo Olike didapat di jalan;
- Bahwa Harga 1 (satu) buah Tablet Oppo Olike yang diambil Para Terdakwa sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dan teman saksi yang sedang dicas di dalam rumah dengan cara Para Terdakwa masuk ke dalam rumah melewati jendela rumah yang tidak terkunci, kemudian mengambil semua HP dan Tablet Oppo Olike yang sedang dicas, karena jendela rumah sedang terbuka setelah kejadian;
- Bahwa Saksi bersama teman saksi mengalami kerugian sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang Saksi hilang sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa Barang-barang yang sudah ditemukan oleh Petugas tidak mengalami perubahan;
- Bahwa Barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa masih ada di Penyidik;
- Bahwa Kondisi fisik barang-barang milik Saksi dan teman Saksi setelah ditemukan oleh Petugas dalam keadaan utuh dan mengenai aplikasi-aplikasinya, Saksi tidak tahu apa masih baik, karena Saksi hanya melihat dari luarnya saja barang-barang berupa HP dan Tablet;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 2. Akbar Hapdang Saputro, S.PT. bin Muh. Amin H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah barang-barang milik Musthafa, Habibi, Mas Indra dan Rifal yang diambil oleh para Terdakwa;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat rumah Saksi sebagai tempat sekretariat MBC Unit Barru tepatnya di Dusun Botto-Botto, Desa Lompo tengah Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Jumlah Handphone dan Tablet yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 4 (empat) unit Handphone dan 6 (enam) Unit Tablet;
 - Bahwa Adapun jenis atau merek Handphone dan Tablet yang diambil oleh Para Terdakwa yakni barang berupa 1 (satu) Unit HP jenis Oppo A52 020 warna hitam, 1 (satu) Unit HP Redmi NOT 9 warna merah, 1 (satu) Unit HP Xiome MI 10 T warna hitam, 1 (satu) Unit HP Samsung warna hitam type A 31 dan 6 (enam) Unit tablet merek Oppo Olike warna hitam;
 - Bahwa Adapun pemilik barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP Oppo merek A52 020 adalah milik Musthafa, 1 (satu) buah HP Redmi NOT 9 warna merah adalah milik Habibi, 1 (satu) buah HP Xiome MI 10 T warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam type A 31 dan 6 (enam) buah tablet merek Oppo Olike warna hitam adalah milik Mas Indra dan Rifal;
 - Bahwa Sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik Musthafa dan temannya, namun setelah ditangkap oleh Petugas Kepolisian barulah Saksi mengetahui kalau orang yang telah mengambil barang milik Musthafa dan temannya adalah Para Terdakwa (Aan Rasyid Alias Doyo bersama dengan Asriadi);
 - Bahwa Pada saat kejadian ada 5 (lima) orang di dalam rumah yaitu Saksi, Musthafa, Habibi, Mas Indra, dan Rifal;
 - Bahwa Pekarangan rumah tempat kejadian tidak memiliki pagar, namun pintu rumah dalam keadaan terkunci pada saat kejadian;
 - Bahwa Para Terdakwa pernah minta izin untuk mengambil barang-barang milik Musthafa dan milik temannya
 - Bahwa Awalnya Saksi Bersama teman-teman saksi pulang dari mencari responden untuk penelitian Kami menuju ke Sekretariat MBC Unit Barru pada

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 23.00 WITA. Sesampai di rumah, Kami langsung istirahat dikarenakan kecapaian, sehingga Handphone dan Tablet yang dicas (diisi daya) diambil oleh Para Terdakwa di ruang tamu tempat teman-teman saksi istirahat. Sekitar pukul 05.00 WITA, Musthafa Mahmud bangun dan melihat Handphone dan Tablet yang dicas tadi malam sudah tidak ada di tempatnya sehingga membangunkan Saksi dan teman-teman lainnya. Dan Saksi juga tidak melihat Handphone dan Tablet milik teman-teman saksi yang dicas tadi malam. Sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi dan teman-teman menuju ke Polres Barru untuk melaporkan kejadian kehilangan barang-barang tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dan teman saksi yang sedang dicas di dalam rumah dengan cara Para Terdakwa masuk ke dalam rumah melewati jendela rumah yang tidak terkunci, kemudian mengambil semua HP dan Tablet Oppo Olike yang sedang dicas, karena jendela rumah sedang terbuka setelah kejadian;
- Bahwa Teman-teman Saksi mengalami kerugian sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi terakhir melihat barang-barang milik teman Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa sekitar pukul 17.00 WITA;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Takbir alias Abi bin Dg. Tompo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa diketahui pemiliknya, kemudian Saksi membantu Terdakwa I Aan Rasyid alias Doyo untuk menjual barang hasil dari kejahatan;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa I Aan Rasyid Alias Doyo menjual barang hasil dari kejahatan yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Makassar;
- Bahwa Barang hasil dari kejahatan yang Saksi jual berupa 1 (satu) buah Tablet merek Oppo Olike dan Saksi menjualnya kepada Waldi;
- Bahwa Harga 1 (satu) buah Tablet merek Oppo Olike tersebut, Saksi jual kepada Waldi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Menurut Saksi harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut adalah harga yang tidak sewajarnya untuk pembelian 1 (satu) buah tablet merek Oppo Olike, karena harga sebenarnya 1 (satu) buah tablet dengan merek Oppo Olike dipasaran yakni sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun keuntungan yang Saksi peroleh dari hasil penjualan 1 (satu) buah Tablet Oppo Olike tersebut yaitu Saksi mendapatkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa I Aan Rasyid Alias Doyo;
- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 wita, Saksi sementara berada di tempat jualan saksi di halaman Masjid Raya Maros lalu datang Terdakwa I Aan Rasyid Alias Doyo kepada Saksi, kemudian menyerahkan 1 (satu) buah Tablet merek Oppo Olike warna hitam dengan mengatakan "Tablet ini merupakan barang hasil curian yang saksi lakukan di sebuah rumah batu yang beralamat di kabupaten Barru", kemudian berkata lagi "Jualmi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)" jadi pada waktu itu Saksi mengambil Tablet tersebut, kemudian Saksi langsung bawa kepada Waldi dan menawarkan barang tersebut kepadanya dan langsung diambil oleh Waldi. Setelah barang tersebut laku Saksi jual, Saksi langsung ke rumah Terdakwa I Aan Rasyid Alias Doyo untuk menyerahkan uang hasil penjualan Tablet tersebut dan pada waktu itu Saksi juga diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai balas jasa, dua minggu kemudian Saksi didatangi oleh petugas Kepolisian lalu membawa atau mengamankan Saksi terkait dengan perbuatan Saksi yang telah menjual barang hasil kejahatan;
- Bahwa terdakwa I Aan Rasyid alias Doyo datang ke tempat jualan Saksi dengan membawa 1 (satu) buah tablet Oppo Olike warna hitam dan langsung menyuruh Saksi untuk menjualkan 1 (satu) buah Tablet Oppo Olike warna hitam;
- Bahwa Pada waktu itu yang terlintas di pikiran Saksi adalah Waldi sehingga Saksi langsung menuju ke rumah Waldi dan menawarkan 1 (satu) Unit Tablet Oppo Olike warna hitam tersebut kepada Waldi dan Waldi tertarik untuk membelinya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Aan Rasyid membawa Tablet Oppo Olike sebelumnya;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa I Aan Rasyid adalah Kurir;
- Bahwa Saksi mau membantu Terdakwa I Aan Rasyid menjual Tablet hasil Kejahatan karena Isteri Saksi dengan isteri Aan Rasyid bersaudara dan Saksi juga dijanji uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika barang laku terjual;
- Bahwa Saksi menjual Tablet Oppo Olike kepada Waldi pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Toko

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Paman Waldi tempat Waldi bekerja di Pasar Senggol Cenderawasi Makassar;

- Bahwa Saksi sampaikan kepada Waldi, beli Tablet ini milik Ipar Saksi, ia butuh uang beli susu untuk anaknya, lalu Waldi bertanya berapa harganya, kemudian Saksi jawab Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Waldi tawar Rp800.000,00 (delapan ratus rupiah), kemudian Saksi mengatakan bahwa Ipar saksi maunya dijual Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena mau dipakai beli susu;

- Bahwa Kondisi Tablet Oppo Olike yang diserahkan oleh Terdakwa I Aan Rasyid kepada Saksi masih baru;

- Bahwa Pada saat itu Saksi terima uang dari Waldi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi hanya menjual Tablet Oppo Olike kepada Waldi dan tidak ada barang lain;

- Bahwa Tidak ada tablet Oppo Olike lain yang Saksi tawarkan kepada orang lain;

- Bahwa Pada saat Saksi dan Waldi ditangkap, Tablet Oppo Olike berada di tangan Waldi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Waldi bin Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah barang berupa Tablet Oppo Olike yang Saksi beli melalui Takbir alias Abi;

- Bahwa Saksi membeli Tablet Oppo Olike melalui Takbir alias Abi pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar Pukul 18.30 Wita yang bertempat di Jalan Hati Murni Pasar Senggol Cenderawasi, Kelurahan Tamarunang Kecamatan Wariso, Kota Makassar.;

- Bahwa Menurut keterangan Takbir alias Abi bahwa Tablet Oppo Olike tersebut milik Ipar Takbir alias Abi namun tidak disebutkan namanya;

- Bahwa Harga Tablet Oppo Olike yang Saksi beli melalui Takbir alias Abi sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

- Bahwa Sepengetahuan Saksi harga pasaran Tablet Oppo Olike tersebut Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi tetap membeli Tablet merek Oppo Olike warna hitam tersebut seharga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) karena saat itu Saksi merasa kasihan karena Takbir alias Abi mengatakan Iparnya lagi butuh uang

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli susu buat anaknya sehingga saksi membeli Tablet Oppo Olike tersebut;

- Bahwa Tujuan Saksi membeli tablet Oppo Olike tersebut untuk Saksi pakai pribadi;
- Bahwa Pada saat Saksi ditangkap, Tablet Oppo Olike tersebut masih tetap berada di bawah penguasaan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat disebuah rumah batu pinggir jalan yang beralamat di Dusun Botto Botto, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa ditemani oleh Asriadi waktu mengambil barang-barang di Dusun Bonto Bonto;
- Bahwa Adapun barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Asriadi yaitu : 1 (satu) unit HP Android jenis OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit HP Xiomi Redmi Note 9 warna merah, 1 (satu) unit HP Xiomi MI T10 warna hitam, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 6 (enam) unit Tablet jenis Oppo Olike warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama Asriadi mengambil barang-barang disebuah rumah di Bonto Bonto dengan cara : Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela samping rumah yang terbuka sedikit lalu Terdakwa tarik pakai tangan jendela tersebut, setelah jendela terangkat kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan tamu dimana di ruangan tersebut, Terdakwa melihat ada barang berupa 1 (satu) unit HP Android jenis OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit HP Xiomi Redmi Note 9 warna merah, 1 (satu) unit HP Xiomi MI T10 warna hitam, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 6 (enam) unit Tablet jenis Oppo Olike warna hitam sementara tergeletak di lantai, lalu barang-barang tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa keluar melalui jendela yang Terdakwa lewati tadi, dimana diluar sudah ada Asriadi Alias Asri menunggu di dekat jendela, kemudian Asriadi memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas warna hitam, setelah itu

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berdua melarikan diri pergi ke rumah Asriadi yang beralamat di Jalan Barowaja dua Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa bersama Asriadi mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Android jenis OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 9 warna merah, 1 (satu) unit HP Xiaomi MI T10 warna hitam, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 6 (enam) unit Tablet jenis Oppo Olike warna hitam tersebut untuk memilikinya kemudian menjualnya dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarga Terdakwa;

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa tinggalkan rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Dg. Tata satu Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar bersama Asriadi dengan mengendarai Sepeda Motor jenis Yamaha Mio warna merah yang dikemudikan oleh Asriadi dengan tujuan Kabupaten Barru, sekitar satu jam kemudian Terdakwa tiba di Kabupaten Barru dan ketika sampai diperempatan jalan Pekkae, Asriadi membelok ke arah Kabupaten Soppeng dan ketika sampai di Dusun Botto-Botto, Desa Lompo tengah, Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, Terdakwa melihat ada rumah batu yang terletak di sebelah kiri jalan yang menyala lampunya, lalu kami berhenti kemudian mengintip rumah tersebut melalui jendela dan Terdakwa melihat ada lima orang sementara tertidur pulas dan disampingnya ada barang berupa 1 (satu) unit HP Android jenis OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 9 warna merah, 1 (satu) unit HP Xiaomi MI T10 warna hitam, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 6 (enam) unit Tablet jenis Oppo Olike warna hitam tergeletak di lantai, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela samping rumah yang terbuka sedikit lalu Terdakwa tarik pakai tangan jendela tersebut, setelah jendela terangkat kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan tamu dimana di ruangan tersebut terdapat barang-barang berupa 1 (satu) unit HP Android jenis OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 9 warna merah, 1 (satu) unit HP Xiaomi MI T10 warna hitam, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 6 (enam) unit Tablet jenis Oppo Olike warna hitam sementara tergeletak di lantai, lalu barang-barang tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa keluar melalui jendela yang Terdakwa lewati tadi, dimana diluar sudah ada Asriadi Alias Asri menunggu di dekat jendela, kemudian Asriadi memasukkan barang-barang tersebut

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam tas warna hitam, setelah itu kami berdua melarikan diri pergi ke rumah Asriadi yang beralamat di Jalan Barowaja dua Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dua hari kemudian barang berupa 1 (satu) buah Table merek Oppo Olike warna hitam, Terdakwa berikan Takbir untuk dijual dan setelah barang tersebut laku terjual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian hasil penjualannya Terdakwa berikan Takbir sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan Asriadi, sekitar dua bulan kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian kemudian di bawa ke Polres Barru;

- Bahwa Pekarangan rumah tempat kejadian tidak memiliki pagar;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Tablet Oppo Olike kepada Waldi melalui Takbir, 2 (dua) unit HP dan 1 (satu) unit Tablet Oppo Olike Terdakwa jual kepada Pak Sipu alias Pace kemudian 1(satu) unit HP dan 1 (satu) unit Tablet Oppo Olike jatuh pada saat diperjalanan ke Makassar dan sisanya Terdakwa simpan;
- Bahwa Tablet Oppo Olike yang ditemukan Petugas sebanyak 4 (empat) unit dan 2 (dua) unit HP yaitu HP merek Samsung dan Hp merek Xiami;
- Bahwa Terdakwa peroleh uang dari hasil penjualan HP dan Tablet Oppo Olike sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa juga memberikan uang dari hasil penjualan HP dan Tablet Oppo Olike kepada Asriadi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya ditemani oleh Asriadi mengambil barang-barang di Botto-Botto dan tidak ada orang lain yang Terdakwa temani selain Asriadi ;
- Bahwa Terdakwa bersama Asriadi mengambil barang-barang di sebuah rumah di Botto Botto, Kelurahan Lompo tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Hasil penjualan Tablet tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli susu anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta tidak akan melakukan lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dalam tindak pidana pencurian oleh Pengadilan Negeri Makassar;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga punya isteri 1 (satu) orang dan 2 (dua) orang anak;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang orang lain tanpa izin karena faktor ekonomi dimana Terdakwa sangat membutuhkan uang pembeli susu untuk Anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membongkar jendela, karena jendela terbuka sedikit maka Terdakwa tarik daun jendela tersebut agar Terdakwa bisa masuk ke dalam ruangan tamu untuk mengambil barang-barang yang tergeletak di lantai dan ensel jendela tidak rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menutup jendela setelah Terdakwa keluar lewat jendela tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat disebuah rumah batu pinggir jalan yang beralamat di Dusun Botto Botto, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa ditemani oleh Aan Rasyid alias Doyo waktu mengambil barang-barang di Dusun Bonto Bonto;
- Bahwa Adapun barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Aan Rasyid alias Doyo yaitu : 1 (satu) unit HP Android jenis OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit HP Xiomi Redmi Note 9 warna merah, 1 (satu) unit HP Xiomi MI T10 warna hitam, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 6 (enam) unit Tablet jenis Oppo Olike wama hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama Aan Rasyid alias Doyo mengambil barang-barang disebuah rumah di Bonto Bonto dengan cara : Aan Rasyid alias Doyo masuk ke dalam rumah melalui jendela samping rumah yang terbuka sedikit lalu Aan Rasyid alias Doyo tarik pakai tangan jendela tersebut, setelah jendela terangkat kemudian Aan Rasyid alias Doyo masuk ke dalam ruangan tamu dimana di ruangan tersebut, ada barang berupa 1 (satu) unit HP Android jenis OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit HP Xiomi Redmi Note 9 warna merah, 1 (satu) unit HP Xiomi MI T10 warna hitam, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 6 (enam) unit Tablet jenis Oppo Olike wama hitam sementara tergeletak di lantai, lalu barang barang tersebut diambil oleh Aan Rasyid alias Doyo kemudian keluar melalui jendela yang dilewati tadi, dimana saat itu Terdakwa menunggu Aan Rasyid alias Doyo di dekat jendela, kemudian Aan Rasyid alias Doyo menyerahkan barang-

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas warna hitam, setelah itu kami berdua melarikan diri pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Barowaja dua Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa bersama Aan Rasyid alias Doyo mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Android jenis OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 9 warna merah, 1 (satu) unit HP Xiaomi MI T10 warna hitam, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 6 (enam) unit Tablet jenis Oppo Olike warna hitam tersebut untuk memilikinya kemudian menjualnya dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarga Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa bersama Aan Rasyid alias Doyo dengan mengendarai Sepeda Motor jenis Yamaha Mio warna merah yang Terdakwa kemudikan dengan tujuan Kabupaten Barru, sekitar satu jam kemudian Terdakwa tiba di Kabupaten Barru dan ketika sampai diperempatan jalan Pekkae, Terdakwa membelok ke arah Kabupaten Soppeng dan ketika sampai di Dusun Botto-Botto, Desa Lompo tengah, Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, Terdakwa melihat ada rumah batu yang terletak di sebelah kiri jalan yang menyala lampunya, lalu kami berhenti kemudian mengintip rumah tersebut melalui jendela dan Terdakwa melihat ada lima orang sementara tertidur pulas dan disampingnya ada barang berupa 1 (satu) unit HP Android jenis OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 9 warna merah, 1 (satu) unit HP Xiaomi MI T10 warna hitam, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 6 (enam) unit Tablet jenis Oppo Olike warna hitam tergeletak di lantai, kemudian Aan Rasyid alias Doyo masuk ke dalam rumah melalui jendela samping rumah yang terbuka sedikit lalu Aan Rasyid alias Doyo tarik jendela tersebut pakai tangan, setelah jendela terangkat kemudian Aan Rasyid alias Doyo masuk ke dalam ruangan tamu dimana di ruangan tersebut terdapat barang-barang berupa 1 (satu) unit HP Android jenis OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 9 warna merah, 1 (satu) unit HP Xiaomi MI T10 warna hitam, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 6 (enam) unit Tablet jenis Oppo Olike warna hitam sementara tergeletak di lantai, lalu barang-barang tersebut diambil oleh Aan Rasyid alias Doyo kemudian Aan Rasyid alias Doyo keluar melalui jendela yang dilewati tadi, dimana saat itu Terdakwa menunggu Aan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid alias Doyo di dekat jendela, kemudian Aan Rasyid alias Doyo menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas warna hitam, setelah itu kami berdua melarikan diri pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Barowaja dua Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dua hari kemudian barang berupa 1 (satu) buah Table merek Oppo Olike warna hitam, Aan Rasyid alias Doyo berikan Takbir untuk dijual dan setelah barang tersebut laku terjual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian hasil penjualannya Aan Rasyid alias Doyo berikan Takbir sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Aan Rasyid alias Doyo bagi dua dengan Terdakwa dan beberapa bulan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian kemudian di bawa ke Polres Barru;

- Bahwa Pekarangan rumah tempat kejadian tidak memiliki pagar;
- Bahwa Aan Rasyid alias Doyo menjual 1 (satu) unit Tablet Oppo Olike kepada Waldi melalui Takbir, 2 (dua) unit HP dan 1 (satu) unit Tablet Oppo Olike dijual kepada Pak Sipu alias Pace kemudian 1(satu) unit HP dan 1 (satu) unit Tablet Oppo Olike jatuh pada saat diperjalanan menuju Makassar dan sisanya disimpan oleh Aan Rasyid alias Doyo;
- Bahwa Tablet Oppo Olike yang ditemukan Petugas sebanyak 4 (empat) unit dan 2 (dua) unit HP yaitu Hp merek Samsung dan Hp merek Xiom; ;
- Bahwa Terdakwa terima uang hasil penjualan HP dan Tablet Oppo Olike dari Aan Rasyid alias Doyo sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Aan Rasyid alias Doyo juga memperoleh uang dari hasil penjualan HP dan Tablet Oppo Olike sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya ditemani oleh Aan Rasyid alias Doyo mengambil barang-barang di Botto-Botto dan tidak ada orang lain yang Terdakwa temani selain Aan Rasyid alias Doyo ;
- Bahwa Terdakwa bersama Aan Rasyid alias Doyo mengambil barang-barang di sebuah rumah di Botto Botto, Kelurahan Lompo tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Hasil penjualan HP dan Tablet tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan sebagian untuk Anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta tidak akan melakukan lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun, 5 (lima) Bulan dalam tindak pidana pencurian oleh Pengadilan Negeri Maros;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga punya isteri 1 (satu) orang dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang orang lain tanpa izin karena faktor ekonomi dimana Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk keperluan Anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Tablet Merk OPPO OLIKE dengan Nomor IMEI 1 : 357482600060080, IMEI 2 : 357482600060098;
2. 1 (satu) Unit Tablet Merk OPPO OLIKE dengan Nomor IMEI 1 : 357482600035363, IMEI 2 : 357482600035371;
3. 1 (satu) Unit Tablet Merk OPPO OLIKE dengan Nomor IMEI 1 : 357482600060221, IMEI 2 : 357482600060239
4. 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi MI T dengan Nomor IMEI 1 : 867208050338608, IMEI 2 : 867208050338616;
5. 1 (satu) Unit Tablet Merk OPPO OLIKE warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 357482600063761, IMEI 2 : 357482600063779;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di sebuah rumah batu pinggir jalan milik Saksi Akbar Hapdang Saputro, S.PT. bin Muh. Amin H. Yang difungsikan sebagai tempat sekretariat MBC Unit Barru yang beralamat di Dusun Botto Botto, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Adapun barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Android jenis OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit HP Xiomi Redmi Note 9 warna merah, 1 (satu) unit HP Xiomi MI T10 warna hitam, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 6 (enam) unit Tablet jenis Oppo Olike warna hitam;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid masuk ke dalam rumah

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui jendela samping rumah yang terbuka sedikit lalu Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid tarik pakai tangan jendela tersebut, setelah jendela terangkat kemudian Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid masuk ke dalam ruangan tamu dimana di ruangan tersebut, Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid melihat ada barang berupa 1 (satu) unit HP Android jenis OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit HP Xiomi Redmi Note 9 warna merah, 1 (satu) unit HP Xiomi MI T10 warna hitam, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 6 (enam) unit Tablet jenis Oppo Olike wama hitam sementara tergeletak di lantai, lalu barang barang tersebut Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid ambil kemudian Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid keluar melalui jendela yang Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid lewati tadi, dimana diluar sudah ada Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa menunggu di dekat jendela, kemudian Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas warna hitam, setelah itu kami berdua melarikan diri pergi ke rumah Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa yang beralamat di Jalan Barowaja dua Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid bersama Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Android jenis OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit HP Xiomi Redmi Note 9 warna merah, 1 (satu) unit HP Xiomi MI T10 warna hitam, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 6 (enam) unit Tablet jenis Oppo Olike wama hitam tersebut untuk memilikinya kemudian menjualnya dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari bersama keluarga Terdakwa;

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid tinggalkan rumah Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid yang beralamat di jalan Dg. Tata satu Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar bersama Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa dengan mengendarai Sepeda Motor jenis Yamaha Mio warna merah yang dikemudikan oleh Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa dengan tujuan Kabupaten Barru, sekitar satu jam kemudian Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid tiba di Kabupaten Barru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika sampai diperempatan jalan Pekkae, Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa membelok ke arah Kabupaten Soppeng dan ketika sampai di Dusun Botto-Botto, Desa Lompo tengah, Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid melihat ada rumah batu yang terletak di sebelah kiri jalan yang menyala lampunya, lalu Para Terdakwa berhenti kemudian mengintip rumah tersebut melalui jendela dan Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid melihat ada lima orang sementara tertidur pulas dan disampingnya ada barang berupa 1 (satu) unit HP Android jenis OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit HP Xiami Redmi Note 9 warna merah, 1 (satu) unit HP Xiami MI T10 warna hitam, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 6 (enam) unit Tablet jenis Oppo Olike warna hitam tergeletak di lantai, kemudian Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid masuk ke dalam rumah melalui jendela samping rumah yang terbuka sedikit lalu Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid tarik pakai tangan jendela tersebut, setelah jendela terangkat kemudian Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid masuk ke dalam ruangan tamu dimana di ruangan tersebut terdapat barang berupa 1 (satu) unit HP Android jenis OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit HP Xiami Redmi Note 9 warna merah, 1 (satu) unit HP Xiami MI T10 warna hitam, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 6 (enam) unit Tablet jenis Oppo Olike warna hitam sementara tergeletak di lantai, lalu barang-barang tersebut Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid ambil kemudian Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid keluar melalui jendela yang Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid lewati tadi, dimana diluar sudah ada Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa menunggu di dekat jendela, kemudian Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas warna hitam, setelah itu Para Terdakwa melarikan diri pergi ke rumah Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa yang beralamat di Jalan Barowaja dua Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dua hari kemudian barang berupa 1 (satu) buah Table merek Oppo Olike warna hitam, Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid berikan Takbir untuk dijual dan setelah barang tersebut laku terjual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian hasil penjualannya Terdakwa berikan Takbir sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid bagi dua dengan Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamma Dg. Maduppa, sekitar dua bulan kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid ditangkap oleh Petugas Kepolisian kemudian di bawa ke Polres Barru;

- Bahwa Adapun pemilik barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP Oppo merek A52 020 adalah milik Saksi Musthafa Mahmud bin Mahmud, 1 (satu) buah HP Redmi NOT 9 warna merah adalah milik Habibi, 1 (satu) buah HP Xiome MI 10 T warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam type A 31 dan 6 (enam) buah tablet merek Oppo Olike warna hitam adalah milik Mas Indra dan Rifal;
- Bahwa Pekarangan rumah tempat kejadian tidak memiliki pagar;
- Bahwa Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid menjual 1 (satu) unit Tablet Oppo Olike kepada Walidi melalui Takbir, 2 (dua) unit HP dan 1 (satu) unit Tablet Oppo Olike Terdakwa jual kepada Pak Sipu alias Pace kemudian 1 (satu) unit HP dan 1 (satu) unit Tablet Oppo Olike jatuh pada saat diperjalanan ke Makassar dan sisanya Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid simpan;
- Bahwa Tablet Oppo Olike yang ditemukan Petugas sebanyak 4 (empat) unit dan 2 (dua) unit HP yaitu HP merek Samsung dan Hp merek Xiami;
- Bahwa Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid peroleh uang dari hasil penjualan HP dan Tablet Oppo Olike sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid juga memberikan uang dari hasil penjualan HP dan Tablet Oppo Olike kepada Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid hanya ditemani oleh Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa mengambil barang-barang di Botto-Botto dan tidak ada orang lain yang Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid temani selain Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa;
- Bahwa Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid bersama Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa mengambil barang-barang di sebuah rumah di Botto Botto, Kelurahan Lompo tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak membongkar jendela, karena jendela terbuka sedikit maka Terdakwa tarik daun jendela tersebut agar Terdakwa bisa

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam ruangan tamu untuk mengambil barang-barang yang tergeletak di lantai dan ensel jendela tidak rusak;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat menutup jendela setelah Terdakwa keluar lewat jendela tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang apabila dihubungkan dengan uraian dakwaan Penuntut Umum, maka dakwaan yang didakwakan dalam dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang disebutkan oleh Para Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang yang bernama Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid dan Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa dimana Para Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa maksud dari yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di sebuah rumah batu pinggir jalan milik Saksi Akbar Hapdang Saputro, S.PT. bin Muh. Amin H. Yang difungsikan sebagai tempat sekretariat MBC Unit Barru yang beralamat di Dusun Botto Botto, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid masuk ke dalam rumah melalui jendela samping rumah yang terbuka sedikit lalu Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid tarik pakai tangan jendela tersebut, setelah jendela terangkat kemudian Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid masuk ke dalam ruangan tamu dimana di ruangan tersebut, Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid melihat ada barang berupa 1 (satu) unit HP Android jenis OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 9 warna merah, 1 (satu) unit HP Xiaomi MI T10 warna hitam, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 6 (enam) unit Tablet jenis Oppo Olike warna hitam sementara



tergeletak di lantai, lalu barang-barang tersebut Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid ambil kemudian Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid keluar melalui jendela yang Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid lewati tadi, dimana diluar sudah ada Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa menunggu di dekat jendela, kemudian Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas warna hitam, setelah itu kami berdua melarikan diri pergi ke rumah Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa yang beralamat di Jalan Barowaja dua Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pemilik barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP Oppo merek A52 020 adalah milik Saksi Musthafa Mahmud bin Mahmud, 1 (satu) buah HP Redmi NOT 9 warna merah adalah milik Habibi, 1 (satu) buah HP Xiome MI 10 T warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam type A 31 dan 6 (enam) buah tablet merek Oppo Olike warna hitam adalah milik Mas Indra dan Rifal;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Android jenis OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit HP Xiomi Redmi Note 9 warna merah, 1 (satu) unit HP Xiomi MI T10 warna hitam, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 6 (enam) unit Tablet jenis Oppo Olike warna hitam untuk kemudian dibawa Bersama dengan Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa dari tempat semula yakni sebuah rumah batu pinggir jalan milik Saksi Akbar Hapdang Saputro, S.PT. bin Muh. Amin H. Yang difungsikan sebagai tempat sekretariat MBC Unit Barru yang beralamat di Dusun Botto Botto, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan sebagai tindakan mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat/pelaku (*in casu* Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;



Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid bersama Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa mengambil barang-barang di sebuah rumah di Botto Botto, Kelurahan Lompo tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil tanpa seijin pemiliknya padahal Para Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut sehingga perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus, Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP bahwa yang dimaksud malam hari yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah ialah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam yang berarti untuk tempat makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perkarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid tinggalkan rumah Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid yang beralamat di jalan Dg. Tata satu Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar bersama Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa dengan mengendarai Sepeda Motor jenis Yamaha Mio warna merah yang dikemudikan oleh Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa dengan tujuan Kabupaten Barru, sekitar satu jam kemudian Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid tiba di Kabupaten Barru dan ketika sampai diperempatan jalan Pekkae, Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa membelok kearah Kabupaten Soppeng dan ketika sampai di Dusun Botto-Botto, Desa Lompo tengah, Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid melihat ada rumah batu yang terletak di sebelah kiri jalan yang menyala lampunya, lalu Para Terdakwa berhenti kemudian mengintip rumah tersebut melalui jendela dan Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid melihat ada lima orang sementara tertidur pulas dan disampingnya ada barang berupa 1 (satu) unit HP Android jenis OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 9 warna merah, 1 (satu) unit HP Xiaomi MI T10 warna hitam, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 6 (enam) unit Tablet jenis Oppo Olike warna hitam tergeletak di lantai, kemudian Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid masuk ke dalam rumah melalui jendela samping rumah yang terbuka sedikit lalu Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid tarik pakai tangan jendela tersebut, setelah jendela terangkat kemudian Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid masuk ke dalam ruangan tamu dimana di ruangan tersebut terdapat barang barang berupa 1 (satu) unit HP Android jenis OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 9 warna merah, 1 (satu) unit HP Xiaomi MI T10 warna hitam, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 6

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) unit Tablet jenis Oppo Olike warna hitam sementara tergeletak di lantai, lalu barang-barang tersebut Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid ambil kemudian Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid keluar melalui jendela yang Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid lewati tadi, dimana diluar sudah ada Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa menunggu di dekat jendela, kemudian Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas warna hitam, setelah itu Para Terdakwa melarikan diri pergi ke rumah Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa yang beralamat di Jalan Barowaja dua Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dua hari kemudian barang berupa 1 (satu) buah Tablet merek Oppo Olike warna hitam, Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid berikan Takbir untuk dijual dan setelah barang tersebut laku terjual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian hasil penjualannya Terdakwa berikan Takbir sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid bagi dua dengan Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa, sekitar dua bulan kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid ditangkap oleh Petugas Kepolisian kemudian di bawa ke Polres Barru;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di sebuah rumah batu pinggir jalan milik Saksi Akbar Hapdang Saputro, S.P.T. bin Muh. Amin H. Yang difungsikan sebagai tempat sekretariat MBC Unit Barru yang beralamat di Dusun Botto Botto, Desa Lombo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru pada saat orang yang berada dalam rumah tersebut tertidur menunjukkan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan bersekutu harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Hakim

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di sebuah rumah batu pinggir jalan milik Saksi Akbar Hapdang Saputro, S.PT. bin Muh. Amin H. Yang difungsikan sebagai tempat sekretariat MBC Unit Barru yang beralamat di Dusun Botto Botto, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid masuk ke dalam rumah melalui jendela samping rumah yang terbuka sedikit lalu Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid tarik pakai tangan jendela tersebut, setelah jendela terangkat kemudian Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid masuk ke dalam ruangan tamu dimana di ruangan tersebut, Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid melihat ada barang berupa 1 (satu) unit HP Android jenis OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 9 warna merah, 1 (satu) unit HP Xiaomi MI T10 warna hitam, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 6 (enam) unit Tablet jenis Oppo Olike warna hitam sementara tergeletak di lantai, lalu barang-barang tersebut Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid ambil kemudian Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid keluar melalui jendela yang Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Rasyid lewat tadi, dimana diluar sudah ada Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa menunggu di dekat jendela, kemudian Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas warna hitam, setelah itu kami berdua melarikan diri pergi ke rumah Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa yang beralamat di Jalan Barowaja dua Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid yang bertugas untuk mengambil barang dan Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa menunggu di dekat jendela, kemudian Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas warna hitam menunjukkan adanya pembagian peran antara Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid dan Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

ad.6 Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di sebuah rumah batu pinggir jalan milik Saksi Akbar Hapdang Saputro, S.PT. bin Muh. Amin H. Yang difungsikan sebagai tempat sekretariat MBC Unit Barru yang beralamat di Dusun Botto Botto, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid masuk ke dalam rumah melalui jendela samping rumah yang terbuka sedikit lalu Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid tarik pakai tangan jendela tersebut, setelah jendela terangkat kemudian Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid masuk ke dalam ruangan tamu dimana di ruangan tersebut, Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid melihat ada barang berupa 1 (satu) unit HP Android jenis OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 9 warna merah, 1 (satu) unit HP Xiaomi MI T10 warna hitam, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 6 (enam) unit Tablet jenis Oppo Olike warna hitam sementara tergeletak di lantai, lalu barang-barang tersebut Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid ambil kemudian Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid keluar melalui jendela yang Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Rasyid lewati tadi, dimana diluar sudah ada Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa menunggu di dekat jendela, kemudian Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas warna hitam, setelah itu kami berdua melarikan diri pergi ke rumah Terdakwa Asriadi Alias Adis Bin Hamma Dg. Maduppa yang beralamat di Jalan Barowaja dua Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid masuk ke dalam rumah melalui jendela samping rumah yang terbuka sedikit lalu Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid tarik pakai tangan jendela tersebut, setelah jendela terangkat kemudian Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid masuk ke dalam ruangan tamu menunjukkan bahwa Terdakwa Aan Rasyid Alias Doyo Bin Abd. Rasyid untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan cara memanjat sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa yang dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa agar menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan melakukan tindak pidana kembali di kemudian hari, maka dengan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa beserta keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang akan disebutkan kemudian dalam putusan ini Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya tersebut yang lamanya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bar



1. 1 (satu) unit Tablet Merk OPPO OLIKE dengan Nomor IMEI 1 : 357482600060080, IMEI 2 : 357482600060098
2. 1 (satu) unit Tablet Merk OPPO OLIKE dengan Nomor IMEI 1 : 357482600035363, IMEI 2 : 357482600035371
3. 1 (satu) unit Tablet Merk OPPO OLIKE dengan Nomor IMEI 1 : 357482600060221, IMEI 2 : 357482600060239
4. 1 (satu) unit handphone Xiaomi MI T dengan nomor IMEI 1 : 867208050338608, IMEI II : 867208050338616, dan
5. 1 (satu) unit Tablet Merk OPPO OLIKE dengan Nomor IMEI 1 : 357482600063761, IMEI 2 : 357482600063779

yang telah disita secara sah menurut hukum yang kemudian diajukan di persidangan dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak atau kepada pemiliknya yang sah melalui saksi MUSTHAFA MAHMUD Bin MAHMUD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AAN RASYID ALIAS DOYO BIN ABD RASYID dan Terdakwa ASRIADI ALIAS ADIS BIN HAMMA DG. MADUPPA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Tablet Merk OPPO OLIKE dengan Nomor IMEI 1 : 357482600060080, IMEI 2 : 357482600060098
 - 1 (satu) unit Tablet Merk OPPO OLIKE dengan Nomor IMEI 1 : 357482600035363, IMEI 2 : 357482600035371
 - 1 (satu) unit Tablet Merk OPPO OLIKE dengan Nomor IMEI 1 : 357482600060221, IMEI 2 : 357482600060239
 - 1 (satu) unit handphone Xiami MI T dengan nomor IMEI 1 : 867208050338608, IMEI II : 867208050338616, dan
 - 1 (satu) unit Tablet Merk OPPO OLIKE dengan Nomor IMEI 1 : 357482600063761, IMEI 2 : 357482600063779

dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi MUSTHAFA MAHMUD Bin MAHMUD;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru Kelas II, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh Dinza Diastami M., S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H., dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salama, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru Kelas II, serta dihadiri oleh Muhaemin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,



Salama, S.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)